

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada perkembangan pola kebutuhan manusia saat ini, terjadi perubahan yang signifikan dalam cara manusia memenuhi kebutuhannya. Layanan transportasi menjadi salah satu aspek penting yang mendukung kebutuhan dan produktivitas masyarakat. Transportasi yaitu salah satu sektor penting dalam aspek kehidupan manusia sebab berfungsi mendukung untuk aktivitas ekonomi, pendidikan serta sosial. Pada kemajuan zaman saat ini dan peningkatan mobilitas penduduk, sistem transportasi terus merasakan perubahan dari waktu ke waktu. Dimasa sekarang ini telah terlihat berbagai inovasi di bidang transportasi, salah satunya yaitu transportasi *online*.

Dalam beberapa tahun terakhir, layanan transportasi *online* telah menghadapi perkembangan pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat dan perkembangan teknologi. Layanan ini dianggap memberikan kemudahan dan efisiensi bagi konsumen, karena dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi pada *smartphone*. Transportasi *online* yang ada pada saat ini disebut dengan ojek *online*, dapat dimaknai sebagai alat transportasi yang beroperasi dengan bantuan jaringan internet dan perangkat gadget sebagai alat pendukung. Sejak tahun 2010, transportasi berbasis aplikasi *online*, yang lebih dikenal dengan istilah ojek *online*, telah muncul sebagai layanan baru yang membantu masyarakat

Indonesia dalam mobilitas perjalanan. Di Indonesia, terdapat berbagai layanan ojek *online*, yaitu Grab, Gojek, dan Maxim. Ojek *online* merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi yang bertujuan untuk memudahkan berbagai aktivitas manusia. Sebuah aplikasi tidak hanya dirancang untuk menarik pengguna, tetapi juga harus memiliki kemudahan penggunaan agar dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian.¹

Ojek *online* merupakan bentuk transportasi umum yang serupa dengan ojek konvensional karena sama-sama menggunakan sepeda motor sebagai alat angkut. Namun, ojek *online* dianggap lebih modern karena telah terintegrasi dengan teknologi digital. Layanan ini memanfaatkan aplikasi berbasis *smartphone* yang memudahkan pengguna dalam memesan jasa pengemudi, tidak hanya untuk mengangkut penumpang atau barang, tetapi juga untuk keperluan lain seperti pembelian barang hingga pemesanan makanan. Keberadaan ojek *online* menjadi solusi praktis bagi masyarakat, khususnya di kota-kota besar yang aktivitasnya padat dan sering dihadapkan pada masalah kemacetan. Dengan mengandalkan perkembangan teknologi, ojek *online* memberikan kemudahan dalam menunjang mobilitas harian masyarakat modern.

Di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh layanan ojek *online*, terdapat sejumlah permasalahan yang turut mencuat, salah satunya

¹ Dwi Prema dan Gede Mekse, *Pengaruh Kemudahan Penggunaan Ojek Online Terhadap Keputusan Pembelian Online Kuliner*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 10, No. 2, 2023, Hal. 1222

berkaitan dengan aspek keamanan dan keselamatan pengguna. Meskipun layanan transportasi berbasis aplikasi ini memberikan efisiensi dan kenyamanan, tetap saja terdapat risiko, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Salah satu kasus yang mencuat dan mencoreng citra layanan ini adalah insiden pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengemudi ojek *online* terhadap seorang siswi SMA di Kabupaten Jember. Peristiwa ini tidak hanya meninggalkan trauma mendalam bagi korban, tetapi juga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat terkait seberapa jauh perlindungan yang sebenarnya diberikan oleh *platform* transportasi digital.

Kasus yang terjadi di Jember menunjukkan bahwa kemajuan teknologi belum tentu diiringi dengan peningkatan jaminan keamanan bagi pengguna. Walaupun sebagian besar aplikasi ojek *online* telah dilengkapi dengan fitur seperti pelacakan perjalanan, sistem rating untuk pengemudi, serta layanan darurat, potensi celah keamanan masih tetap ada. Faktor-faktor seperti kelalaian manusia, lemahnya proses seleksi pengemudi, hingga kemungkinan penyalahgunaan identitas oleh oknum tertentu menjadi pemicu terjadinya pelanggaran. Kurangnya pengawasan langsung selama perjalanan pun membuat penumpang, khususnya perempuan, lebih rentan menjadi korban tindak kejahatan. Kejadian ini juga menegaskan pentingnya penerapan regulasi yang lebih tegas dari pemerintah maupun dari pihak perusahaan penyedia layanan. Di satu sisi, transportasi online memang telah menjadi solusi atas kebutuhan mobilitas masyarakat urban,

namun di sisi lain, aspek perlindungan konsumen terutama dari ancaman kejahatan seksual harus menjadi perhatian utama yang tidak boleh diabaikan.

Kasus tersebut menimbulkan dampak yang cukup luas, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun hukum. Dari segi psikologis, korban yang merupakan siswi SMA mengalami luka batin yang mendalam, yang berpotensi mengganggu kondisi kesehatan mentalnya, menurunkan rasa percaya diri, hingga memengaruhi aktivitas sehari-hari seperti belajar di sekolah. Dampak traumatis semacam ini umumnya memerlukan pendampingan psikologis serta proses pemulihan yang panjang. Secara sosial, kejadian ini turut menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan ojek *online*, terutama di kalangan perempuan dan para orang tua. Masyarakat menjadi semakin was-was terhadap keamanan anak-anak dan remaja yang sering menggunakan transportasi *online* untuk kegiatan sehari-hari. Selain itu, insiden ini juga memunculkan stigma negatif terhadap profesi driver ojek *online* secara keseluruhan, meskipun kenyataannya banyak pengemudi yang menjalankan tugasnya secara profesional dan penuh tanggung jawab.

Kasus pelecehan seksual yang menimpa siswi SMA oleh pengemudi ojek *online* di Kabupaten Jember juga perlu dianalisis dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam kerangka hukum ini, pengguna layanan transportasi *online* dikategorikan sebagai konsumen yang berhak

memperoleh rasa aman serta perlindungan dari pelaku usaha, dalam hal ini adalah perusahaan penyedia aplikasi ojek *online*. Terjadinya pelecehan seksual saat konsumen menggunakan layanan tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar konsumen. Perusahaan tidak hanya berkewajiban menyediakan layanan yang praktis dan mudah diakses, tetapi juga memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa setiap elemen dari layanan mereka, termasuk aspek keamanan pengguna, berjalan dengan baik dan dapat diandalkan.

Dalam kasus pelecehan seksual yang dialami oleh siswi SMA ini, dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan seperangkat regulasi yang mengatur praktik ekonomi berbasis syariah di Indonesia dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan, kepercayaan (amanah), perlindungan, dan kemaslahatan dalam setiap bentuk transaksi. Walaupun KHES tidak menyebutkan secara langsung istilah "pelecehan seksual", namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat dan keselamatan individu dalam akad, termasuk dalam perjanjian jasa. Tindakan pelecehan seksual secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar akad seperti amanah, kehati-hatian (ikhtiyati), niat baik (itikad baik), serta asas saling menguntungkan.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kasus-kasus serupa dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya melalui KHES, sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap konsumen dan

memastikan bahwa seluruh bentuk layanan jasa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pelanggaran seperti pelecehan seksual dalam konteks hubungan bisnis berbasis jasa tidak hanya menimbulkan tanggung jawab pidana, tetapi juga tanggung jawab perdata menurut KHES, seperti kewajiban membayar ganti rugi dan pembatalan akad.

Berdasarkan latar belakang diatas dan dengan maraknya tindakan perilaku tidak etis yang dilakukan oleh *driver* ojek *online* terhadap pelanggan yang masih kerap terjadi. Membuat penulis ingin meneliti permasalahan tersebut mengenai bagaimana prinsip profesionalisme *driver* ojek *online* yang merugikan pelanggan. Oleh karenanya penulis ingin menuangkan permasalahan tersebut dalam penelitian berbentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Kasus Pelecehan Seksual Oleh Driver Ojek Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Tentang Driver Ojek Online Di Kabupaten Jember)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana di uraikan sebelumnya maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terkait Kasus Pelecehan Seksual Oleh *Driver* Ojek *Online* Pada Siswi SMA di Kabupaten Jember Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimana Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Kasus Pelecehan Seksual Oleh *Driver Ojek Online* Pada Siswi SMA di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas maka tujuan Penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Memahami Perlindungan Hukum Terkait Kasus Pelecehan Seksual Oleh *Driver Ojek Online* Pada Siswi SMA di Kabupaten Jember Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk Mengetahui dan Memahami Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Kasus Pelecehan Seksual Oleh *Driver Ojek Online* Pada Siswi SMA di Kabupaten Jember.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan, diantaranya:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi semua pihak, serta dapat menambahkan wawasan pengetahuan dalam keilmuan mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah, khususnya bagi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan sebagai wawasan kepada *driver ojek online*

meningkatkan profesionalitas, kualitas layanan dan juga harus mengetahui dampak pada kerugian yang dialami oleh penumpang yang menggunakan jasa ojek *online* sehingga *driver* ojek *online* dapat menerapkan dan meningkatkan kualitas layanan dan dapat dijadikan acuan oleh peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai wadah untuk penelitian dan pengembangan dalam bidang yang diteliti, serta sebagai sarana untuk memperdalam pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan agar lebih praktis di lapangan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan pengetahuan dan kesadaran kepada Masyarakat mengenai perlindungan konsumen, hak-hak dan pelayanan yang harus diperoleh pengguna atau pelanggan yang sudah tercantum pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi Akademis

Manfaat akademis dengan adanya penelitian ini adalah sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang nantinya bisa dijadikan bahan pertimbangan dan referensi khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul yang dipakai di dalam proposal penelitian ini, maka penegasan istilah perlu dijelaskan secara Konseptual dan Operasional, sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan tindakan atau perilaku yang bersifat mengganggu, tidak diinginkan, dan membuat tidak nyaman, yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain, dengan muatan yang berkaitan dengan jenis kelamin korban, serta menimbulkan perasaan terhina atau direndahkan martabatnya.² Pelecehan seksual dipandang sebagai bentuk intimidasi, karena melibatkan tindakan yang memaksa seseorang untuk terlibat dalam interaksi seksual, atau menjadikannya sasaran perhatian seksual tanpa persetujuannya.³

b. *Driver Ojek Online*

Driver Ojek online yaitu individu yang bekerja sebagai tukang ojek dan menjalin kemitraan dengan perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi digital. *Ojek online* merupakan layanan transportasi sepeda motor yang mengandalkan

² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenada Media, 2013), hal. 92

³ Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, (Yogyakarta : PT. Tiara Yogya, 1998), Cet. Ke 1, hal. 2

teknologi melalui aplikasi di *smartphone*. Layanan ini memudahkan pengguna dalam memanggil pengemudi, tidak hanya untuk keperluan antar-jemput penumpang atau pengiriman barang, tetapi juga bisa digunakan untuk membeli barang dan memesan makanan.⁴

c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan, Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁵ Hukum perlindungan konsumen adalah cabang dari hukum konsumen yang berisi prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang mengatur hubungan serta persoalan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyediaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa dalam kehidupan masyarakat.⁶

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kata "kompilasi" berasal dari istilah *compile* yang berarti

⁴ Fajar Suryana dan Pitaloka Dharma Ayu, *Faktor Pendorong Kepemilikan Aplikasi Driver Ojek Online lebih dari satu (Studi kasus pada Driver Ojek Online di Kota Ungaran Kabupaten Semarang)*, *Bussines Economic Entrepreneurship*, Vol. 6, No. 1, 2023, Hal. 47

⁵ Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶ Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2014), hal. 11

menggabungkan atau menghimpun hal-hal secara bersamaan, misalnya menghimpun berbagai peraturan yang tersebar. Sementara itu, menurut Oxford English Dictionary, hukum didefinisikan sebagai himpunan aturan, undang-undang, atau kebiasaan hukum yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warganya.⁷ Sedangkan, Ekonomi syariah merupakan aktivitas atau usaha yang dijalankan oleh individu, kelompok, maupun badan usaha baik yang memiliki badan hukum maupun tidak, dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁸

2. Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual diatas maka yang dimaksud dengan “Analisis Kasus Pelecehan Seksual Oleh *Driver Ojek Online* Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Tentang *Driver Ojek Online* Di Kabupaten Jember)” adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terkait Kasus Pelecehan Seksual Oleh *Driver Ojek Online* Pada Siswi SMA di Kabupaten Jember Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk Mengetahui dan

⁷ Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hal. 376

⁸ M. Fauzan, Kompilasi Hukum., hal. 3

Memahami Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Perilaku Pelecehan Seksual Oleh *Driver Ojek Online* Pada Siswi SMA di Kabupaten Jember.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan Gambaran umum pada penulisan laporan penelitian skripsi nantinya, agar penelitian ini tersusun secara sistematis dan untuk mempermudah pemahaman. Maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bagian awal skripsi

Bagian awal ini meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan pembimbing, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian isi skripsi

Adapun Bagian isi pada penelitian skripsi ini terbagi pada lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang yang merupakan Gambaran dasar permasalahan sebuah penelitian. Rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabanya dalam penelitian ini. Selain itu terdapat juga Tujuan dari Penelitian ini dilakukan, manfaat dilakukannya penelitian, penegasan istilah, dan sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang tinjauan Pustaka atau buku-buku yang berisi teori-teori penelitian terdahulu yang menguatkan penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, Lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Teknik pengecekan keabsahan data dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV hasil penelitian atau paparan data, pada bab ini berisi tentang uraian paparan data yang disajikan sesuai dengan yang telah ditemukan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab V Pembahasan, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dilapangan dan teori-teori yang ditemukan yang akan dibahas dan diperjelas dengan merujuk pada teori-teori sebelumnya

Bab VI Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk pihak-pihak terkait, serta lampiran sebagai penunjang penulisan skripsi.